

**PUTUSAN**

**Nomor: .../PDT.G.S/.../PA. ...**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah\_\_\_\_\_, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan ;  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Tempat Tinggal :

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Tempat Tinggal :  
Pekerjaan :

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- .....; dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.\*

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak\* gugatan Penggugat secara keseluruhan/ sebagian;\*
2. ....  
.....  
.....  
.....;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat\* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar .....

Demikian diputuskan pada hari/tanggal \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah \_\_\_\_\_, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh \_\_\_\_\_ sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut dihadiri/tanpa dihadiri\* oleh Penggugat dan Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

Ttd

Ttd

(Nama Panitera Pengganti)

(Nama Hakim)

\*coret yang tidak perlu